



# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan produk hukum daerah, pengelolaan kepegawaian daerah, pelayanan perizinan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, kepada pegawai negeri sipil yang memegang jabatan struktural tertentu perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil yang memegang jabatan struktural tertentu, perlu ditetapkan besaran tambahan penghasilan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Pejabat Struktural adalah pejabat pemangku jabatan struktural yaitu suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
13. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPBK adalah penghasilan lain yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memangku jabatan struktural yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.



14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Kepala BPKAD yang menerima pelimpahan tugas dari BUD untuk menandatangani SP2D.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang;
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan pada SKPD;
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian TPBK bertujuan :

- a. meningkatkan kinerja Pejabat Struktural yang ditugaskan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan produk hukum daerah, pengelolaan kepegawaian daerah dan pelayanan perizinan daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan produk hukum daerah, pengelolaan kepegawaian daerah dan pelayanan perizinan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB III  
RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

TPBK diberikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan produk hukum daerah pengelolaan kepegawaian daerah dan pelayanan perizinan daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Sekretaris Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Umum;
- e. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada BPKAD;
- f. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Bappeda Litbang.
- g. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada BPPRD.
- h. Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada Bagian Keuangan Setda.
- i. Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada Bagian Hukum Setda.
- j. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada BKPSDM.
- k. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada DPMP2TSP.

Pasal 4

Besaran TPBK diberikan setiap bulan sesuai peringkat jabatan sebagai berikut :

- a. pada Setda:
  1. Eselon II.a sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  2. Eselon II.b sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
  3. Eselon III.a pada Bagian Keuangan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  4. Eselon III.a pada Bagian Hukum sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  5. Eselon IV.a pada Bagian Keuangan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  6. Eselon IV.a pada Bagian Hukum sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. pada BPKAD:
  1. Eselon II.b sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
  2. Eselon III.a sebesar Rp. 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  3. Eselon III.b sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
  4. Eselon IV.a sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

- c. pada Bappeda Litbang:
1. Eselon II.b sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
  2. Eselon III.a sebesar Rp. 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  3. Eselon III.b sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  4. Eselon IV.a sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- d. pada BPPRD:
1. Eselon II.b sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
  2. Eselon III.a sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  3. Eselon III.b sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
  4. Eselon IV.a sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- e. pada BKPSDM:
1. Eselon II.b sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
  2. Eselon III.a sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  3. Eselon III.b sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
  4. Eselon IV.a sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- f. pada DPMP2TSP:
1. Eselon II.b sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
  2. Eselon III.a sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  3. Eselon III.b sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
  4. Eselon IV.a sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 5

Besaran TPBK yang diterima sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

### BAB IV PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

#### Pasal 6

- (1) TPBK diberikan setiap bulan kepada masing-masing Pejabat Struktural didasarkan pada penilaian :
  - a. kehadiran.
  - b. beban kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap akhir bulan oleh atasan langsung dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Terhadap ketidakhadiran berlaku pemotongan dengan rumus sebagai berikut :

POTONGAN TK PER BLN	= 100% x (TK/HK) x TPBK
POTONGAN IZIN PER BLN	= 75% x (IZIN/HK) x TPBK
POTONGAN TA PER BLN	= 30% x (TA/HK) x TPBK
POTONGAN PC PER BLN	= 30% x (PC/HK) x TPBK

Keterangan :

TK= Ketidakhadiran Tanpa Keterangan

IZIN = Ketidakhadiran karena izin

TA= Tidak Apel

PC= Pulang Cepat

HK = Jumlah total hari kerja pada bulan berkenaan

TPBK= Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja

(4) Terhadap Pejabat Struktural yang ditugaskan oleh Kepala SKPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor tidak dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB V MEKANISME PEMBAYARAN

### Pasal 7

Pembayaran TPBK dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- absensi dan penilaian beban kerja, direkap dan diterbitkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya oleh atasan langsung/Kepala SKPD melalui pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD yang bersangkutan.
- berdasarkan rekap absensi dan penilaian beban kerja yang telah diterbitkan, pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD menyusun Daftar TPBK dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM-LS selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

### Pasal 8

Percepatan pembayaran TPBK dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :

- pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri ; dan
- pada bulan Desember setiap tahun anggaran.



## Pasal 9

Apabila terjadi mutasi jabatan, maka pembayaran TPBK diberikan secara proporsional dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Jumlah yang dibayarkan} = \frac{\text{Jml hari kerja yang dijalani} \times (\text{NILAI TPBK})}{\text{Jml hari kerja pd bulan berkenaan}}$$

## Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pelaksana tugas pada jabatan struktural diberikan TPBK sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPBK pada jabatan dimaksud sebagaimana tersebut pada Pasal 4.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan juga merangkap sebagai pelaksana tugas pada jabatan satu tingkat di atasnya, hanya diberikan satu jenis TPBK yang lebih tinggi.

## BAB VI ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 11

- (1) Belanja TPBK dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, DPA-SKPD BPKAD, DPA-SKPD Bappeda Litbang, DPA-SKPD BPPRD, DPA-SKPD BKPSDM dan DPA-SKPD DPMP2TSP.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
Pada tanggal 14 Januari 2019  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, /

BAGIAN HUKUM	PARAF
	14 2019 /

  
POJO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
Pada tanggal 14 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN /  
OGAN KOMERING ULU SELATAN, /

  
H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR .1.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR/TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN  
 KERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ULU SELATAN

PENILAIAN BEBAN KERJA PERSEORANGAN

BULAN : .....  
 TAHUN : .....  
 TMT : ..... S/D.....

PNS YANG DINILAI		ATASAN LANGSUNG	
Nama			
NIP			
Golongan			
Jabatan			
Unit Kerja			
DAFTAR NILAI			
NO	URAIAN BEBAN KERJA	VOLUME	NILAI
1	Jumlah Surat yang diselesaikan (Berdasarkan Buku Agenda Surat Menyurat)	..... dokumen	A/B/C/D )*
2	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikerjakan (SPD/SP2D/Laporan Realisasi Anggaran)	..... dokumen	A/B/C/D )*
3	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Daerah yang dikerjakan (Laporan Bulanan Barang Milik Daerah)	..... dokumen	A/B/C/D )*
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikerjakan (Laporan TEPPA, dll sesuai tupoksi)	..... dokumen	A/B/C/D )*
5	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah yang dikerjakan (Pajak, Retribusi, dll sesuai tupoksi)	..... dokumen	A/B/C/D )*
6	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah yang dikerjakan (Perda, Perbup, SK, dll sesuai tupoksi)	..... dokumen	A/B/C/D )*
PEJABAT YANG DINILAI		ATASAN LANGSUNG	
Tanda tangan		Tanda tangan	
NAMA.....		NAMA.....	
NIP.....		NIP.....	

)\* Keterangan  
 A = Amat Baik  
 B = Baik  
 C = Cukup  
 D = Kurang

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN HUKUM  
 PARAF  
 14/1/2019

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR / TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN  
 KERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ULU SELATAN

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

BULAN : .....  
 TAHUN : .....  
 TMT : ..... S/D.....

NO	NAMA NIP JABATAN	BESARNYA TPBK	POTONGAN	TPBK YANG DIBAYAR	PPh	JUMLAH BERSIH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6	8
1							
2							
3							

PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN SKPD

Tanda tangan

NAMA.....  
 NIP.....

⌘ BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, ⌘

BAGIAN HUKUM	PARAF
	14 / 2019

  
 POPO ALI MARTOPO